

KK  
Per 19 02  
Urf  
k

# SKRIPSI

AMELIA NUZULUL URFIANI

## KEWENANGAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DALAM MENYELESAIKAN PIUTANG NEGARA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001

**KEWENANGAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA  
DALAM MENYELESAIKAN PIUTANG NEGARA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Lisman Iskandar, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 675 526**

**Penyusun,**



**Amelia Nuzulul Urfiani**  
**NIM. 039714509**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2001**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Agus Yudha Hernoko, S.H. M.H.**

**Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.**

**2. Bambang A.S., S.H., M.H.**



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat saya simpulkan secara singkat yang mencerminkan pandangan terhadap materi pembahasan skripsi ini.

- a. PUPN merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan kepentingan negara dalam hal hutang kepada badan yang langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara. Oleh karena itu keberadaan PUPN tidak dapat disebut sebagai lembaga peradilan karena memang sejak dibentuknya PUPN hanya berfungsi untuk melindungi dan menyelamatkan keuangan negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh PUPN merupakan suatu penerobosan terhadap kewenangan Pengadilan Negeri sebab dengan dibentuknya PUPN sebagai lembaga penyelesai sengketa terhadap piutang negara dimana didalamnya terdapat piutang bank pemerintah, maka hal ini merupakan kontradiksi hukum bagi hubungan keperdataan dimana hubungan yang sejak semula dikuasai oleh hukum perdata pada akhirnya diselesaikan melalui hukum publik.
- b. Peranan PUPN ternyata demikian strategis terutama dalam tugas untuk menyelamatkan keuangan negara. Namun demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PUPN menghadapi banyak hambatan, yang



mempengaruhi upaya penyelesaian piutang negara dan hasil-hasilnya. Hambatan tersebut dapat berkaitan dengan penentuan atau penetapan jumlah hutang debitur, barang jaminan dan koordinasi dengan instansi terkait.

## **2. SARAN**

- a. Sebaiknya pengalihan piutang dari bank pemerintah kepada PUPN dibuat secara mutlak dan tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian tidak akan merepotkan dan mengacaukan tata administrasi PUPN serta dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh masyarakat atas kewenangan yang dimiliki PUPN dengan Pengadilan Negeri.
- b. Adanya koordinasi antara Pengadilan Negeri dengan PUPN lebih diintensifkan untuk menjaga agar masyarakat tidak dibingungkan dan hak-hak yang dijamin oleh hukum tetap dipelihara. Dalam mengatasi kendala atau hambatan tersebut seyogyanya ditempuh upaya pembenahan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Penataan organisasi, personil, perangkat peraturan dan sarana kerja akan terus dilakukan.